

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN  
(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan  
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :  
WIWIT FAUZAN  
NPM: 13113059**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H/ 2018 M**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN**

**(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan  
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh :

**WIWIT FAUZAN**

NPM: 13113059

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M. Sy

Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.,M.S.I

**JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
FAKULTAS: SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H /2018 M**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN  
(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kec.  
Sekampung Kab. Lampung Timur)**

Nama : Wiwit Fauzan  
NPM : 13113059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dr. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Rina El Maza, S.H.I., M.Si.**  
NIP.19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No B-0108/In. 28/F.Sy/PP.002/51/2018.

Skripsi dengan judul: **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**, yang disusun Oleh: **Wiwit Fauzan, NPM: 13113059** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 24 Januari 2018.

**TIM MUNAQSYAH:**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

Jual beli padi tidak terlepas dari praktek penimbangan. Praktek penimbangan dalam transaksi jual beli padi di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur menggunakan sistem pemotongan timbangan 1- 2 kg per kantong, artinya setiap 1 kantong padi basah akan dipotong antara 1-2 kg itu tergantung kadar air, kotoran serta kualitas padi. Pemotongan timbangan dalam jual beli padi ini sudah diketahui secara umum baik oleh petani sebagai penjual maupun agen atau pemilik pabrik sebagai pembeli.

Pemotongan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik merupakan sebuah keganjalan yang dirasakan oleh petani di Desa Sukoharjo. Tidak adanya ukuran yang pasti dalam menentukan besarnya potongan juga terkadang membuat para petani mengeluh, namun karena pemotongan timbangan ini sudah umum dilakukan pada setiap transaksi jual beli padi, petani hanya bisa berharap harga padi yang ditawarkan agen atau pemilik pabrik memuaskan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan metode Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*interview*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli padi yang terjadi di Desa Sukoharjo, kepada pemilik pabrik dan Agen padi serta Petani. Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.

Dari permasalahan tersebut penimbangan hasil pertanian dalam jual beli padi yang menggunakan potongan timbangan oleh agen atau pemilik pabrik di Desa Sukoharjo tidak sesuai dengan syarat sah jual beli yaitu tidak terpenuhinya syarat dalam ijab qabul dimana salah satu pihak tidak rela setelah proses transaksi itu berlangsung. Secara Hukum Ekonomi Syariah kebiasaan masyarakat dalam penimbangan jual beli padi yang dilakukan masyarakat Desa Sukoharjo itu dapat dikategorikan kepada jual beli yang *Fasid*. Kebiasaan yang dilakukan dalam penimbangan padi dianggap tidak sah karna tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwit Fauzan  
NPM : 13113059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018  
Yang Menyatakan



Wiwit Fauzan  
NPM: 13113059

.MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS al-Isra : 35)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksanakan. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetian hati yang paling dalam.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu ku tercinta yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan dan nasihat, hingga aku kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah.
2. Semua teman seperjuangan di IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku dari prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. Karena kebersamaan itulah yang membuatku selalu semangat.
3. Semua Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Dosen Pembimbing Drs. A. Jamil, M. Sy dan Ibu Rina El Maza, S.H.,M.S.I
4. Almamaterku Fakultas Syariah IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nety Hermawati, SH., MA. MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Drs. A. Jamil, M. Sy dan Ibu Rina El Maza, S.H., M.S.I selaku pembimbing I dan II.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Akhirnya, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin ya Robbal 'alamin.

Metro, Januari 2018

Peneliti

**Wiwit Fauzan**  
**NPM. 13113059**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	11
1. Pengertian Hukum ekonomi syariah .....	11
2. Tujuan Hukum ekonomi syariah .....	13
3. Ruang lingkup Hukum ekonomi syariah.....	13

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	14
B. Penimbangan .....	16
1. Pengertian Penimbangan .....	16
2. Dasar Hukum Penimbangan .....	16
3. Jenis-Jenis Alat Penimbangan .....	19
4. Aturan Penimbangan Dalam Islam .....	21
C. Teori Jual Beli .....	28
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli.....	26
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	31
3. Macam-Macam Jual Beli.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	43
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	48
B. Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Padi Di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.....	51
C. Analisa Penimbangan dalam Jual Beli Padi Persepektif Hukum Ekonomi Syariah .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi**

**SK bimbingan Skripsi**

**APD (Alat Pengempu Data)**

**Surat Izin Research**

**Surat Tugas**

**Surat Balasan**

**Surat Keterangan Bebas Pustaka**

**Dokumentasi**

**Riwayat Hidup**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah seperti halnya jual beli, utang-piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli. Secara umum jual beli adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan<sup>1</sup> dan bukan kenikmatan<sup>2</sup>. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>3</sup>

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Adapun asal hukum dari jual beli adalah disyariatkan, namun

---

<sup>1</sup> Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya).

<sup>2</sup> Maksud dari sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya.<sup>4</sup> Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemandapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah Swt, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati.
7. Tidak menyaingi penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 87.

<sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 154.

Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar.<sup>6</sup>

Allah memerintahkan kepada hambanya agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkanNya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak diperkenankan menakar dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya.<sup>7</sup>

Namun pada kenyataannya di masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah baik dalam hal kejujuran maupun penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana yang penulis lihat, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sukoharjo.

---

<sup>6</sup> Kusuma Ahada, *Hukum Mengurangi Timbangan*, dalam <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/39.html>, di unduh pada 26 Juli 2017

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi alih bahasa Mu'amal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2000), h. 366.

Desa Sukoharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 8 dusun yang terbagi atas 58 a, b, c1, c2 d, k, p1 dan p2 dimana setiap dusun tersebut memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Masyarakat desa Sukoharjo adalah masyarakat yang agraris dimana mayoritas masyarakat adalah bercocok tanam. Tanaman yang ditanam masyarakat desa Sukoharjo adalah padi, selain karena tanahnya yang subur adanya irigasi yang memadai serta program swasembada pangan yang digalakkan pemerintah juga menjadi faktor masyarakat desa Sukoharjo memilih menanam padi. Bertani merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat desa Sukoharjo selain pekerjaan lainnya baik PNS, buruh maupun wirasuwasta.<sup>8</sup>

Desa Sukoharjo terdapat beberapa agen gabah/padi yang biasanya membeli hasil pertanian masyarakat Desa Sukoharjo baik bertransaksi di rumah maupun sang agen yang langsung beli di sawah petaninya. Namun sering terjadi permasalahan ketika panen raya itu datang yang tak jarang banyak petani yang mengeluh karna harga padi yang semakin merosot tajam di pasaran. Selain itu dalam jual beli baik di rumah maupun di pabrik biasanya terdapat praktek pemotongan timbangan. Ketentuan pemotongan telah diketahui dan dipraktekkan dalam keseharian oleh para pedagang karena hal ini telah menjadi suatu yang umum dalam jual beli padi.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Darsom selaku Kepala Desa Sukoharjo tanggal 27 April 2017 di Kantor Balai Desa

Praktek pemotongan timbangan terdapat beberapa macam, akan tetapi pada umumnya pemotongan dilakukan pada 1-2 kg/1 kantung padi selain pemotongan barang tersebut masih ada pemotongan lain yaitu pemotongan kualitas padinya dan lain sebagainya. Pemotongan timbangan dengan jumlah 1-2 kg/1 kantung artinya pada setiap 1 kantung padi dipotong 1-2 kg. Sedangkan pemotongan lainnya adalah terkait pemotongan harganya, jika harga pasaran Rp 3.900,- maka padinya di beli Rp 3.500,- ini dikarenakan rendahnya kualitas padi.<sup>9</sup> Sebagian petani mengeluh dengan praktek pemotongan timbangan serta penetapan harga yang dilakukan oleh sang agen atau penjual, pemotongan ini dinilai oleh sebagian petani merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani.<sup>10</sup> Dalam praktek pemotongan timbangan sebagian dari agen menggunakan perkiraan dalam menilai kualitas padi. pemotongan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada padi seperti halnya terdapat kotoran, dan kadar air yang terkandung pada padi atau rusaknya kualitas padi dikemudian hari karena kadar air yang berlebih.<sup>11</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli padi sebagian dari penjual (petani) mengeluh dengan pemotongan timbangan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik, pemotongan 1-2 kg per kantong dianggap petani cukup banyak setelah dijumlahkan, karena hal inilah tak jarang petani sedikit kecewa ditambah lagi harga yang ditawarkan kurang sesuai dengan keinginannya, sementara pemotongan tetap saja dilakukan. Dalam penentuan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Jumio selaku Petani di Rumahnya., tanggal 16 Agustus 2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Mings selaku petani di Rumahnya., tanggal 17 Agustus 2017

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pak Waidi selaku Agen Padi di Desa Sukoharjo., tanggal 27 April 2017.

harga/kestabilan harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh pedagang, karena dianggap mereka lebih mengetahui harga di pasaran. Oleh karena itu penjual/petani hanya memohon kepada pedagang untuk memberikan harga lebih dari harga yang ditawarkan.<sup>12</sup> Sistem penimbangan seperti itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang dengan cara memanen padi lebih awal serta lebih pagi agar berat padinya meningkat saat ditimbang.

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sukoharjo dengan ketentuan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak, maka dari permasalahan tersebut, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penimbangan hasil pertanian pada jual beli padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Saiin selaku Penjual atau Petani di Rumahnya, tanggal 27 April 2017.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penimbangan hasil pertanian pada jual beli padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang penyelesaian masalah dalam jual beli khususnya terkait penimbangan.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat maupun pembeli dalam hal ini agen agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan di dalam proses jual beli.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan menjelaskan posisi (*State Of Art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian yang terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir kita sebagai peneliti.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana

---

<sup>13</sup> Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 46.

peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat perbedaan yang di capai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, Penelitian yang dilakukan oleh Asmianiyati dengan judul “Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibalang Kulon Progo dalam Prespektif Hukum Islam”, dalam penelitian ini dijelaskan beberapa alasan adanya pengurangan timbangan. Beberapa alasan yang bisa diterima diantaranya adalah masih ada kotoran yang menempel pada barang, berat barang menyusut karena kadar airnya berkurang, serta kualitas barang yang berbeda-beda. Dengan melihat syarat, rukun dan cara penyampaianya sudah terpenuhi, sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan alasan pemotongan ini juga bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka menurut perspektif hukum islam hukumnya adalah sah.<sup>14</sup>

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nidaul Chasanah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak oleh Tengkulak (Cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”. dalam skripsi ini menyoroti permasalahan praktek jual beli padi secara *cowokan*, yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penebas terhadap petani. Penebas dengan sengaja mengurangi harga tebasan padi yang telah disepakati di awal perjanjian, dan pengurangan harga hanya dilakukan sepihak, yaitu oleh penebas saja. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Asmianiyati, *Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo dalam Persektif Hukum Islam*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) <http://digilib.uin.suka.ac.id>. yang diunduh pada 12 April 2017.

tebasan padi *cowokan* ini merupakan transaksi yang rusak karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian dalam islam yaitu atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Menurut prespektif sosiologis hukum islam, praktek tebasan padi *cowokan* ini termasuk kedalam ‘urf fasid karena tidak sesuai dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>15</sup>

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rose Linda Alvira dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha”. Adapun permasalahan yang terjadi adalah adanya pelanggaran hak-hak konsumen akibat pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan produk makanan yang diproduksi dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat pembelian makanan dalam kemasan yang dikurangi berat bersih timbangannya. Kesimpulannya yang diperoleh penulis dalam pembahasan adalah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen produk makanan dalam kemasan yang berisi mengenai produk makanan kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha muncul ketika memberikan garansi ataupun kompensasi kepada konsumen apabila terbukti adanya pengurangan timbangan. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yaitu dengan menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas

---

<sup>15</sup> Nidaul Chasana, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak oleh Tengkulak (Cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)<http://digilib.uin.suka.ac.id>. yang diunduh pada 12 April 2017.

menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui peradilan yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.<sup>16</sup>

Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti dalam skripsi yang akan Peneliti teliti. Dengan demikian ditegaskan bahwa skripsi yang peneliti teliti berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

---

<sup>16</sup> Rose Linda Alvire, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha*, Skripsi (Universitas Jember, 2013) <http://repository.unej.ac.id>. yang diunduh pada tanggal 12 April 2017

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundangan-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.<sup>17</sup>

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara Interdisipliner dan Multidimensional.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.5.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memperhatikan kaidah halal-haram dan larangan riba.<sup>19</sup>

Dalam konteks masyarakat , "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h. 356.

<sup>20</sup> <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 19 Agustus 2016.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum ekonomi syariah, dapat peneliti pahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

## 2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum memiliki dua fungsi/ peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam suatu baru. Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.<sup>21</sup>

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan hukum ekonomi syariah yaitu hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

---

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi.*, h.12.

### 3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hukum i'tiqadiyyah (aqidah). hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- b. Hukum khuluqiyah (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hubungan khuluqiyah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.
- c. Hukum amaliyah (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antaran manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari substansinya para ulama juga mengelompokkan hukum Islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah.<sup>22</sup>

### 4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah:<sup>23</sup>

- a. Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 19-20.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi.*, h. 7-8.

itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko".

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perseorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat. Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti pahami bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu, siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, dan tidak monopoli.

---

<sup>24</sup>Ibid .,

## **B. Penimbangan**

### **1. Pengertian Penimbangan**

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang menggunakan alat ukur yang disebut dengan takaran.

Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan untuk alat ukur satuan isi, timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>25</sup>

### **2. Dasar Hukum Penimbangan**

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

---

<sup>25</sup> Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), cet. III, h. 159.

Adapun aturan atau hukum jual beli dalam Islam Jika barang-barang tersebut ditimbang atau diukur maka timbangan atau ukurannya harus tertentu dan diketahui.<sup>26</sup>

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”( QS al-Muthaffifin : 1-3).<sup>27</sup>

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taftif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh ke permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 392-393.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya cv. Fajar Mulia, 2009) h.

terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu.

Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras berkualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.<sup>28</sup>

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (QS al-Isra : 35).<sup>29</sup>

Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka. Dengan demikian, seluruh ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 162.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah. h 285

### 3. Jenis-jenis Alat Penimbangan

Di jaman sekarang ini sudah banyak sekali jenis dan macam timbangan serta beragam bentuk dan variannya diantaranya adalah:

a. Timbangan Pocket

Jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 kg kebawah.

b. Timbangan Buah

Yaitu timbangan manual ini yang biasanya digunakan pedagang buah di pasar-pasar tradisional dan pinggir jalan . skala berat timbangan ini pun terbatas

c. Timbangan Digital

Timbangan digital biasanya digunakan disupermarket, kita mengenal timbangan digital sebagai alat ukur untuk satuan berat.

d. Timbangan Gantung/*Crane Scale/Hanging Scale*

Dinamakan timbangan gantung karena system penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik Loadcell yang sudah menyatu dengan Indicatornya.

e. Timbangan Harga Retail (*Retail Computing Scale*)

Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh Toko Buah, Oleh-oleh, Supermarket, Minimarket.

f. Timbangan Kadar Air (*Moisture Balance*)

Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang ditest.

Cara kerja timbangan tersebut adalah sebagai berikut : Barang yang akan ditest kadar airnya ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya kemudian barang tersebut dipanaskan oleh system pemanas dari timbangan. Setelah dipanasi kemudian barang tersebut ditimbang lagi. Perbandingan antara berat barang yang basah/belum dipanasi dengan barang yang sudah kering setelah dipanasi itulah yang menjadi pengukuran kadar airnya.

g. Timbangan Hybrit

Yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

#### h. Timbangan Bebek

Timbangan bebek biasanya digunakan di warung untuk toko-toko untuk menimbang seperti : beras, gula, telur, minyak goreng.

#### i. Timbangan Jarum

Timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan di warung atau toko untuk menimbang telur, gula, dsb dalam skala berat terbatas. Pada timbangan jarum tidak menggunakan pemberat namun menggunakan jarum yang akan berputar kearah angka yang menunjukkan berat barang tersebut.

#### j. Timbangan Badan

Yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah : timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.<sup>30</sup>

### 4. Aturan Penimbangan dalam Islam

Penting rasanya bagi kita untuk lebih jauh memahami aturan-aturan dalam bermuamalah kaitannya dengan penimbangan terutama dalam transaksi jual beli. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam

---

<sup>30</sup> <https://dickyonsi.blogspot.com/2014/11/mac> yang di unduh pada 19 Agustus 2017.

mendapatkan hak. Transaksi secara umum dalam al-Quran diartikan dengan *tijarah*.<sup>31</sup>

Adapun cara berlangsungnya *tijarah* tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi.<sup>32</sup>

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.<sup>33</sup>

Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, memberi tekanan kepada kejujuran dan keterus terangan berdagang dalam wahyu yang terdahulu: “Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.” “Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”, dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 189.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.

Hadis Nabi SAW juga menitik beratkan pada perdagangan yang jujur agar apabila ada cacat suatu benda harus dijelaskan kepada sang pembeli yang menginginkan. Hadis Nabi SAW sendiri menegaskan agar harus ditulis yang ditunjukkan kepada ‘Abda’ ibn Khalid sebagai berikut: “ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad, Rasulullah SAW., yang telah membeli dari Abda Ibn Khalid, pertukaran seorang muslim dengan seorang muslim, tidak ada cacat didalamnya, tidak ada penipuan dan bahkan tidak ada kejahatan.

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal:

#### BAB IV

##### Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang.
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
3. Syarat harus dipenuhi.

### Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

### Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.

---

<sup>34</sup> A. Hafidz, *eprints.walisongo.ac.id/6508/3/BAB%20II.pdf* yang diunduh pada 04 November 2017.

- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.<sup>35</sup>

Lebih lanjut Rasulullah SAW. Menyarankan kepada kita dalam kisahnya: “ketika para sahabat Rasulullah SAW di Madinah menyampaikan keluhan-kesah karena keuntungan mereka tidak sebesar keuntungan pedagang Yahudi yang menjual dengan mengurangi berat timbangan, Rasulullah SAW malah menyarankan para sahabat untuk menambahkan berat timbangan.

Maka tampaklah beda yang nyata di antara timbangan para pedagang itu. Para pembeli tentu saja memilih para pedagang yang timbangannya lebih berat. Membalas keburukan dengan kebaikan malah menegaskan perbedaan kesepakatan rasa.<sup>36</sup>

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk al-Quran dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah sungguhpun barangkali dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar.<sup>37</sup>

Sebagaimana kata al-Qayrawani yang dikutip oleh A.Rarhman I. Doi dalam bukunya *Risalah* tidak benar (haram), penipuan dalam

---

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.*

<sup>36</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 69.

<sup>37</sup> *Ibid.*

perdagangan, dusta sehubungan dengan harga atau curang. Juga haram menyembunyikan kerusakan atau cacat barang yang dijual, haram pula mencampuradukkan komoditas yang berkualitas buruk dengan yang berkualitas baik, lebih lanjut haram pula seorang yang menyembunyikan sifat alamiah komoditas tersebut, menjelaskan yang menghentikan pembeli untuk membeli barang itu karena menyembunyikan cacat yang mengakibatkan harganya lebih rendah.<sup>38</sup>

## C. Teori Jual Beli

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian jual beli menurut bahasa mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

---

<sup>38</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 451.

<sup>39</sup> Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 45.

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.

Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, sama seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat *ditakar dan ditimbang*.<sup>40</sup>

- 2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua: bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.<sup>41</sup>

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>41</sup> *Ibid.*

ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.<sup>42</sup>

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggungkannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya.

Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *khiyarur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.<sup>43</sup>

- 3) Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dengan harta dalam segi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>43</sup> *Ibid.*

tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.<sup>44</sup>

- 4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak.

Misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.<sup>45</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.<sup>46</sup>

- 1) Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>46</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 115.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah : 275).*<sup>47</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS. An-nisa : 29 )*<sup>48</sup>

## 2) Sumber As-Sunnah, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Enang Hidayat dari bukunya yang berjudul *Fiqih Jual Beli* :

<sup>47</sup>. Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah. h 47

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah. h 83

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي شعيبه الخديري رضي الله عنه)

Artinya: “*Jual beli itu didasarkan suka sama suka*” (HR. Abu Dawud [No. 2999], Tirmidzi [No. 1169], Ibnu Majah [No. 2176] dari Abu Sa’id al-Khudry Ra).<sup>49</sup>

أَدَابُ بَيْعَتِكَ قَوْلٌ لَا خَلَاءَ بِهِ (رواه البخاري و مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “*Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “tidak ada tipuan di dalamnya”*” (HR. Bukhari [No. 1974] dan Muslim [No. 2826] dari Abdullah bin Umar Ra)

- 3) Sumber Ijma adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan, tanpa ada yang membantahnya.<sup>50</sup> Umat juga sepakat bahwa jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>51</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting, sebab tanpa terpenuhinya rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut sebagai berikut:

<sup>49</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.

<sup>50</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah.*, h. 70.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h. 45.

a. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>52</sup>

Rukun (Unsur) dalam jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata- kata maupun tindakan.<sup>53</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut;

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaks dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h.102.

- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar;
- 3) Kesepakatan, Ada dua bentuk akad, yaitu :
  - a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
  - b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>54</sup>

b. Syarat Jual Beli

Syarat menurut syara' adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu barang (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada pada pekerjaannya itu. Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

Tentang subjeknya (berakal, bukan paksaan, tidak mubazir, balig), tentang objeknya (bersih, dapat dimanfaatkan, orang yang sudah berakad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan), dan tentang lafaznya.<sup>55</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga keselamatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

---

<sup>54</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), h.30-31.

<sup>55</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam.*, h.35.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal, syarat ini meliputi :‘akad (orang yang berakad), syarat dalam akad (ijab dan qabul), tempat akad, *ma’qud ‘alaih* (objek akad).

Jika jual beli tidak memenuhi syarat *nafadz* (pelaksanaan akad), maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Misalnya adalah benda yang menjadi objek akad merupakan milik yang sempurna atau tidak terdapat milik orang lain didalamnya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat hukum, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. Syarat ini hanya satu, satu akad jual beli harus terbebas dari *khiyar* (pilihan).

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Adapun syarat sah jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu syarat bagi penjual dan pembeli, syarat untuk objek jual beli, dan syarat untuk sighthat.

#### 1) Syarat Bagi Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

##### a) Dewasa

Baligh berakal agar tidak ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang

gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>56</sup>

b) Tidak Pemboros

Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya, hingga di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Sebagai mana dalam firman Allah SWT surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.QS. Al-Isra’: 27).<sup>57</sup>

Kemauan sendiri dalam jual beli tidak ada paksaan, karena jual beli hendaklah dilakukan dengan suka sama suka antar penjual dan pembeli, sebagai mana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan*

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.74.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah. h 284

*janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(An-nisa : 29).<sup>58</sup>

## 2) Syarat Untuk Objek Jual Beli

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.<sup>59</sup>

### a) Bersihnya Barang

Keadaan barang yang diperjualbelikan hendaklah bersih atau objek jual beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

### b) Dapat Dimanfaatkan

Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya .<sup>60</sup>

### c) Pelaku Akad merupakan Pemilik Barang/Orang yang Diberikan Izin

Dalam jual beli orang yang bertindak adalah orang yang memiliki barang itu sendiri. Milik sendiri, tidak lah sah menjual

---

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah. h 83

<sup>59</sup> Chairumana Pasaribu, *Hukum Perjanjian.*, h.37.

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.72.

barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>61</sup>

d) Mampu Menyerahkannya

Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Oleh karena itu, barang itu dapat di serahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).<sup>62</sup>

e) Mengetahui

Bahwa barang yang dibeli harganya diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h.73

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, h. 280.

melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.<sup>63</sup>

f) Barang yang Diakadkan Ada di Tangan

Dalam jual beli, barang yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang ada ditangan. Adapun jika belum ada ditangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya. Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang hanya dengan akad adalah menjadi haknya untuk bertindak/menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya. Adapun jika menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar*.<sup>64</sup>

3) Syarat *Shigat*

*Shigat* dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *shigat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Adapun syarat-syarat *shigat* sebagai berikut:

- a) *Ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah zalim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata; “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000. “kemudian pembeli menjawab; “ Saya beli bolpoin ini seharga

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, h. 60.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 63.

Rp. 20.000. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah;

- b) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu mejelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh suatu yang menunjukkan berpaling akad menurut kebiasaan;
- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>65</sup>

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijab* dan *qabul* boleh saja disertai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesepakatan untuk berfikir. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.<sup>66</sup>

### 3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>67</sup>

#### a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

---

<sup>65</sup> Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 22.

<sup>66</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*, h. 121.

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet. VIII, h. 75.

Pembagian jual beli dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam.

- 1) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' al-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: a) saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak; b) sama jenisnya barang yang dipertukarkan; c) tidak terdapat *khiyar syarat* di dalamnya; d) penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Menurut Muhammad Abd al-Rauf Hamzah dalam bukunya *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamy* yang dikutip oleh Enang Hidayat, M. Ag, Ada

beberapa macam pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam yakni sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *Bai' al-Bathil* yaitu jual beli disyariatkan (di perbolehkan oleh syara).
- 2) *Bai' al-Shahih* lawannya *Bai'al-Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Bai' al-Nafidz* lawannya *Bai' al-Mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4) *Bai' al-Lazim* lawannya *Bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *Bai' al-Jaiz*.

Jumhur ulama tidak membedakan antara *batil* dan *fasid*. Keduanya akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Akad *Batil* menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang berakal. Atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut *syara'* seperti *khamr* (arak) dan babi.

---

<sup>68</sup> Ending Hidayat, *Fiqh Jual.*, h. 49-50.

Sementara akad *fasid* adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bai' al-Majhul* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua kad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada riba.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 50.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.<sup>70</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di daerah Lampung Timur tepatnya di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>71</sup> Misalnya perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan lain-lain dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan kata-kata dalam bentuk konteks khusus dengan alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada pandangan mengenai gambaran peristiwa yang

---

<sup>70</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 3.

<sup>71</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 75.

berbentuk kata-kata secara ilmiah, jadi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan Peneliti untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya di lapangan yang berhubungan “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mekanisme penimbangan jual beli hasil pertanian padi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan petani di Desa Sukoharjo.

## **B. Sumber Data**

Menurut Sumadi Suryabrata, sumber data dalam penelitian adalah “subyek data yang diperoleh di sebuah penelitian”.<sup>72</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>73</sup> Menurut Husain Umar, data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 38

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

oleh peneliti.<sup>74</sup> Data primer didapatkan dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Darsom selaku Kepala Desa Sukoharjo, Bapak Kusnan selaku Pemilik Pabrik, Bapak Waidi selaku Agen Padi, Bapak Jumali selaku kuli pabrik, Bapak Mingan, Bapak Diyin, Bapak Saiin dan Bapak Jumio selaku Petani di Desa Sukoharjo.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer.<sup>75</sup>

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya Pusat Pengkajian Hukum. Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Hendi Suhendi dengan judul *Fiqh Muamalah*. Zainuddin Ali dengan judul *Hukum Ekonomi Syariah* M. Ali Hasan dengan judul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Nasrun Haroen dengan judul *Fiqh Muamalah*. Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. dengan judul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

---

<sup>74</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian.*, h. 42.

<sup>75</sup> S Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*interview*) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>76</sup> Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.

Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dengan orang yang dikehendaki yang menurut peneliti bisa, faham dan valid dijadikan sumber data. Di samping itu peneliti juga menggunakan catatan lapangan, dimana catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat. Setelah itu baru diubah dalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah atau di kediamannya.

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli padi yang terjadi di Desa Sukoharjo, kepada pemilik pabrik dan Agen padi sebagai Pembeli serta Petani sebagai penjual. Wawancara ini

---

<sup>76</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 72.

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem jual beli padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>77</sup>

Proses pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>78</sup>

Dari uraian di atas, maka teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Peneliti berusaha memaparkan data hasil survei dengan membandingkan data pustaka yang ada.

Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 347.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 224

<sup>79</sup> Abdurrahmat Anthoni, *Metode Penelitian.*, h. 106.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Desa Sukoharjo merupakan Desa yang berdiri diatas lahan yang memiliki luas wilayah 1.955 Ha/m<sup>2</sup> dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonokarto Kec. Sekampung
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Giriklopomulyo Kec. Sekampung
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumbergede Kec. Sekampung
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Trimulyo Kec. Sekampung.

Desa Sukohajo dengan luas wilayah 1.955 Ha/m<sup>2</sup> yang meliputi perkebunan, ladang, sawah, rawa dan lain-lain. Tanah sawah yang terhampar 765 Ha/m<sup>2</sup> , yang didukung dengan aliran irigasi yang terbentang sepanjang 13.500 m di sepanjang sungai di desa Sukoharjo yang terbagi kedalam 3 kategori yaitu 1500 m aliran primer, 6000 m aliran sekunder dan 6000 m aliran tersiar, ditambah lagi dengan 11 unit pintu pembagi air sehingga mayoritas masyarakat di Desa Sukoharjo bermata pencarian sebagai petani. Pendidikan yang minim juga memiliki faktor yang cukup besar yang menjadi alasan mengapa masyarakat di Desa Sukoharjo memilih menggeluti dunia pertanian.

Tabel 1.1  
Kondisi Sosial Budaya Desa

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	4120	Orang
	B. Jumlah KK	1130	Orang
	C. Jumlah laki-laki		
	a. 0-12 bulan	21	Orang
	b. 1-15 tahun	230	Orang
	c. 16-30 tahun	335	Orang
	d. 31-45 tahun	710	Orang
	e. 46-60 tahun	542	Orang
	f. 61 tahun keatas	344	Orang
	D. Jumlah Perempuan		
	a. 0-12 bulan	24	Orang
	b. 1-15 tahun	340	Orang
	c. 16-30 tahun	430	Orang
	d. 31-45 tahun	732	Orang
	e. 46-60 tahun	259	Orang
	f. 61 tahun keatas	153	Orang
2	Tingkat pendidikan		
	A. Tidak tamat SD	522	Orang
	B. SD	1358	Orang
	C. SMP	950	Orang
	D. SMA	400	Orang
	E. Diploma/Sarjana	40	Orang
	F. Masih Tk/Paud	150	Orang
	G. Masih sekolah SD	300	Orang
	H. Masih sekolah SMP	250	Orang
	I. Masih sekolah SMA/SMK	150	Orang
3	Mata Pencarian		
	A. Buruh Tani	998	Orang
	B. Petani	3000	Orang
	C. Peternak	5	Orang
	D. Pedagang keliling	5	Orang
	E. Montir	10	Orang
	F. Bidan Swasta	2	Orang
	G. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10	Orang
	H. PNS	35	Orang
	J. TNI/Polri	5	Orang

	K. Pedagang	50	Orang
4	Luas wilayah menurut penggunaan		
	A. Tanah Sawah	765	Ha/m <sup>2</sup>
	B. Tanah Kering	201	Ha/m <sup>2</sup>
	C. Tanah Basah	60	Ha/m <sup>2</sup>
	D. Tanah Perkebunan	59	Ha/m <sup>2</sup>
5	Agama		
	A. Islam	4116	Orang
	B. Kristen	4	Orang
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	-	

Sumber: *Profil Desa Sukoharjo tahun 2015*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Tingginya presentase usia produktif baik laki-laki maupun perempuan di desa Sukoharjo menjadi sebuah peluang bagi masyarakatnya untuk lebih berkembang.

#### 2. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan nampaknya masih menjadi masalah klasik terutama pendidikan wajib 9 (sembilan) tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah masyarakat yang tidak sekolah, lulusan SD dan SMP masih mendominasi peringkat pertama.

#### 3. Mata pencarian

Mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan selain menjadi petani dan buruh tani.

#### 4. Lahan

Desa Sukoharjo memiliki lahan persawahan yang cukup luas dibandingkan dengan lahan-lahan yang lain. Sehingga pertanian padi nampaknya menjadi primadona yang tak pernah telat untuk ditanam oleh masyarakat Desa sukoharjo.

#### 5. Agama

Islam menjadi Agama yang masih mendominasi di negara Indonesia, tidak terkecuali dengan Desa Sukoharjo yang menempatkan agama Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh masyarakat Desa Sukoharjo.

### **B. Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darsom pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang banyak digeluti oleh mayoritas masyarakat Desa Sukoharjo, selain karna irigasi yang memadai, lahan

persawahan yang cukup luas di desa Sukoharjo juga menjadi faktor masyarakat Desa Sukoharjo memilih untuk menanam padi.<sup>80</sup>

Penimbangan adalah hal yang tak terpisahkan dan merupakan salah satu hal yang memiliki peran sentral dalam proses jual beli terutamanya jual beli padi. Alat timbang yang digunakan adalah alat timbang duduk yang merupakan alat timbang yang umum digunakan dalam proses penimbangan pada jual beli padi. Alat timbang ini dapat bertahan sekitar 10 tahun.<sup>81</sup>

Seperti yang dikatakan oleh bapak Waidi dan bapak Kusnan timbangan yang digunakan dalam proses jual beli padi adalah timbangan yang umum digunakan dan sudah ditera sehingganya hasil dari penimbangannya cukup akurat dan dapat diterima oleh penjual dalam hal ini adalah petani.<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mingan pada saat panen raya tiba biasanya para petani padi ada yang membawa hasil panennya kerumah untuk dijemur sendiri dan disimpan untuk persiapan pangan selama beberapa bulan kedepan, namun ada juga petani yang langsung menjual hasil panen

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darsom (*kepala desa*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak kusnan (*pemilik pabrik*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Waidi dan bapak kusnan (*Agen dan pemilik pabrik*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

padinya kepada agen maupun pemilik pabrik karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jumio beliau menerangkan Proses jual beli padi yang dilakukan di Desa Sukoharjo dilakukan dengan dua cara petani dapat membawanya langsung kepada sang agen atau pemilik pabrik, jika padi yang dijual banyak petani dapat meminta kepada agen atau pemilik pabrik untuk mengambilnya di sawah atau di rumah petani.<sup>84</sup>

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Jumio, Diyin dan Saiin Dalam proses penimbangan pada jual beli padi yang berlangsung di desa sukoharjo pemotongan timbangan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik karna beberapa alasan diantaranya kadar air, kualitas padi dan kotoran juga menjadi alasan klasik yang sejak lama dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik.<sup>85</sup>

Bapak Kusnan menerangkan lebih lanjut bahwasannya pemotongan timbangan pada saat jual beli padi ini merupakan sebuah hal yang umum dan biasa dilakukan selain itu pemotongan timbangan merupakan langkah yang

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Mingan (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jumio (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018.

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jumio, Diyin dan Saiin (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

diambil untuk mengantisipasi penyusutan berlebih ataupun kualitas padi yang kurang bagus ketika nantinya diproses menjadi beras.<sup>86</sup>

Bapak Diyin mengatakan pemotongan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik hanya menggunakan sistim kira-kira dan tanpa ada alat khusus untuk menentukan kadar air sehingganya jumlah potongan tidak pasti jumlahnya. Meskipun itu sudah menjadi hal yang biasa ditengah masyarakat desa Sukoharjo, namun hal inilah yang terkadang menjadi keluhan dimasyarakat terutamanya para petani yang menjual hasil panennya kepada agen atau pemilik pabrik.<sup>87</sup>

Dalam proses penjualanya petani dapat langsung membawanya kepada agen atau pemilik pabrik tapi jika hasil panennya itu banyak sang agen atau pemilik pabriklah yang akan langsung mengambil padinya disawah atau dirumah petani. Pada saat transaksi jual beli padi itu berlangsung pemotongan timbangan adalah hal yang tak terpisahkan.

Praktek pemotongan timbangan terdapat beberapa macam, akan tetapi pada umumnya pemotongan kadar air dilakukan pada 1-2 kg/1 kantung padi selain pemotongan kadar air tersebut masih ada pemotongan lain yaitu pemotongan kualitas padi, kotoran dan lain sebagainya. Pemotongan timbangan dengan jumlah 1-2 kg/1 kantung artinya pada setiap 1 kantung padi dipotong 1-2 kg. Sedangkan pemotongan lainnya adalah terkait

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kusnan (*pemilik pabrik*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Diyin (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

pemotongan harganya, jika harga pasaran Rp 3.900,- maka padinya di beli Rp 3.500,- ini dikarenakan rendahnya kualitas padi.<sup>88</sup> Karena pemotongan timbangan adalah hal yang sudah umum dilakukan dan menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Sukoharjo sehingganya petani sudah memaklumi dan bahkan menganggapnya sebagai hal yang biasa..

Panen padi Desa Sukoharjo berlangsung satu sampai dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Pada setiap musim panen raya tiba lalu lintas perdagangan atau jual beli padi akan nampak terlihat di Desa Sukoharjo baik dalam bentuk tebasan maupun ditimbang langsung kepada agen atau pemilik pabrik.<sup>89</sup>

Sebagai salah satu contoh jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli padi yang lakukan oleh bapak Saiin sebagai petani dan bapak kusnan sebagai pemilik pabrik pada tahun 2017. Bapak Saiin membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan ekonomi keluarganya sehingga menjual hasil panen padinya kepada bapak kusnan. Pada saat itu Bapak Saiin mendapatkan hasil panen yang cukup banyak yaitu 30 kantung padi atau jika dalam bentuk hitungan kilogram adalah 1850 kg padi, jual beli padi disaksikan oleh kedua belah pihak pada

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Pak Jumio selaku Petani di Rumahnya., tanggal 09 Januari 2018.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Bapak mingan (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

saat itu pemilik pabrik memberi kan potongan timbangan 1 kg setiap kantong padinya, sehingga berat bersihnya 1820 kg.<sup>90</sup>

Penimbangan padi sampai dengan pemotongan timbangan dan kesepakatan harga yang ditawarkan pemilik pabrik itu disaksikan langsung oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang dalam hal ini adalah bapak saiin sebagai petani dan bapak kusnan sebagai pemilik pabrik. Bapak Kusnan memberikan sebagai pemilik pabrik memberikan harga padi sebesar Rp 3.900,- per Kg. Sehingga bapak Saiin yang semestinya mendapat Rp 7.215.000,-. (1850 Kg) setelah mendapat potongan kadar air dan kotoran setiap kantongnya sebesar 1 kg dengan keseluruhan potongan yaitu 30 Kg sehingga bapak Saiin hanya mendapatkan uang hasil panen padinya sebesar Rp 7.098.000,-.<sup>91</sup>

Lebih lanjut bapak Diyin menerangkan pada saat beliau menjual padi kepada agen atau pemilik pabrik dipotong 2 kg pada setiap kantung padinya, bapak Diyin menerangkan alasan pemotongan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik dikarenakan keadaan padi yang kurang bagus dan kadar air yang cukup tinggi.<sup>92</sup>

Serupa dengan bapak Diyin bapak Hadi juga menjelaskan lebih lanjut tentang praktek pemotongan timbangan pada saat beliau menjual padinya

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Saiin (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

<sup>91</sup>Ibid,

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Diyin (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

pada agen atau pemilik pabrik pada saat itu bapak Hadi menjual 10 kantong padi dengan berat sebelum dipotong 650 kg menjadi 630 kg setelah dilakukan pemotongan. Dipotongon yang dilakukan oleh agen adalah 2 kg pada setiap kantongnya. Alasannya pun serupa yaitu kadar air yang tinggi dan kualitas padi yang kurang bagus.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jumali pemotongan timbangan yang dilakukan oleh bapak Kusnan telah diketahui oleh bapak Saiin. Pemotongan timbangan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam setiap transaksi jual beli padi terlebih padi yang masih basah. Jumlah pemotongan tidak menentu tergantung kualitas padinya.<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mingan jual beli padi dengan pemotongan timbangan sudah menjadi hal yang umum bahkan sudah menjadi kebiasaan di desa Sukoharjo, meskipun para petani terkadang mengeluhkan dengan pemotongan timbangan yang dilakukan saat ini.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kusnan bahwa dalam pemotongan timbangan bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli padi telah

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hadi (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jumali (*kuli pabrik*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mingan (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

diberitahu kepada penjual dalam hal ini adalah bapak Saiin terkait harga padi dan besarnya jumlah potongan setiap kantongnya setelah melihat padinya.<sup>96</sup>

Transaksi jual beli antara petani dan pemilik pabrik dituangkan dalam bentuk akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Bentuk akad jual beli dilakukan secara lisan dan tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan baik dalam hal harga maupun jumlah pemotongan timbangan.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sistem penimbangan dalam jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukoharjo Kec. Sekampung yaitu dalam bentuk padi basah, dimana dalam proses jual belinya ada pemotongan timbangan yang tidak menentu jumlahnya yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik.

Sistem pemotongan timbangan dalam jual beli padi ini sudah umum terjadi di desa Sukoharjo. Pemotongan timbangan ini hanya berlaku pada padi basah saja jika padi itu dijual dalam keadaan kering maka tidak ada pemotongan timbangan. Adanya pihak yang merasa keberatan daam hal ini adalah petani terkait tidak menentunya jumlah pemotongan timbangan pada saat jual beli padi ini berlangsung dan saling rela antara kedua belah pihak masih belum tercapai sehingga Jual beli yang dilakukan di desa Sukoharjo

---

<sup>96</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnan (Pemilik Pabrik) Di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur Pada 09 Januari 2018.

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Diyin (*petani*) di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 09 Januari 2018

dikategorikan jual beli yang fasid karena tidak memenuhi salah satu Syarat jual beli..

### **C. Analisa Penimbangan dalam Jual Beli Padi Persepektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pengertian jual beli menurut bahasa mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan hartabenda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).<sup>98</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>99</sup>

Masyarakat Desa Sukoharjo merupakan masyarakat yang agraris dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Pada saat musim panen tiba dunia perdagangan terutama padi di Desa Sukoharjo cukup masif terjadi. Jual beli padi tidak terlepas dari proses penimbangan hingga kesepakatan harga yang terbungkus dalam suatu akad jual beli.

---

<sup>98</sup> Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 45.

<sup>99</sup> Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h, 68-69.

Akad yang terjadi antara petani dan agen atau pemilik pabrik adalah akad jual beli dengan objek jual belinya adalah padi basah dimana akad dilakukan secara lisan. Walau hanya dengan akad lisan tapi antara pemilik padi dalam hal ini adalah petani dan pembeli dalam hal ini agen atau pemilik pabrik dilakukan berdasarkan rukun dan syarat jual beli, ini terlihat dari adanya penjual dan pembeli, uang atau benda yang dibeli serta lafaz ijab kabul. Penimbangan dalam jual beli hasil pertanian padi ini dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dan mengandung masalah.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- d. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- e. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- f. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.<sup>100</sup>

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam Islam, yaitu pada takaran atau penimbangannya. Dalam jual beli padi tersebut tidak ada kepastian yang terkait jumlah pemotongan timbangan dan alat ukur yang akurat untuk menentukan jumlah pemotongan dalam transaksi jual beli padi di Desa Sukoharjo.

---

<sup>100</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.*

Pengurangan timbangan atas berat padi tersebut cukup banyak jika diglobalkan dan jumlah pengurangan berat timbangan hanya atas kira-kira saja dari sang agen atau pemilik pabrik. Dengan presentase 1-2 kg per kantung jika petani menjual 30 kantung hasil panennya maka ada 30-60 kg pemotongan timbangannya tergantung kualitas dan keadaan padinya.

Setelah peneliti melakukan penelitian alasan pengurangan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini adalah agen atau pemilik pabrik adalah kandungungan kadar air padi, kotoran dan kualitas padi sebagaiantisipasi jika kualitas padi jelek saat nanti diproses menjadi beras. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima meskipun ada sedikit rasa keberatan.

Mayoritas masyarakat Desa Sukoharjo adalah menengah kebawah sehingganya pemotongan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik cukup besar dan sedikit memberatkan para petani, oleh karenanya tak jarang terkadang petani ada yang dengan sengaja memanen padinya lebih awal bahkan pada saat memanen padinya petani memanennya sebelum embunnya hilang dari tanaman padi sehingganya bobot padi bisa bertambah lebih berat saat ditimbang nantinya.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS al-Muthaffifin : 1-3).<sup>101</sup>

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taftif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangann yaitu.

<sup>101</sup>Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya cv. Fajar Mulia, 2009) h. 587

Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras berkualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya yaitu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.<sup>102</sup>

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS al-Isra : 35).<sup>103</sup>

Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka. Dengan demikian, seluruh ayat tersebut

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 162.

<sup>103</sup>Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemah. h 285

menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sistem penimbangan dalam jual beli padi yang dilakukan di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur yaitu menggunakan sistem pemotongan 1-2 kg per kantong padi yang meliputi pemotongan kadar air, kotoran dan kualitas padi. Transaksi pemotongan dalam penimbangan jual beli padi ini seperti juga halnya yang dilakukan Bapak Saiin Dengan Bapak Kusnan, Bapak Jumio, Bapak Hadi, Bapak Diyin, Bapak Mingan Dengan Bapak Waidi.

Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridai oleh Allah Swt, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

10. Jujur dalam menakar dan menimbang.
11. Menjual barang yang halal.
12. Menjual barang yang baik mutunya.
13. Tidak menyembunyikan cacat barang.
14. Tidak melakukan sumpah palsu.
15. Longgar dan murah hati.
16. Tidak menyaingi penjual lain.

17. Tidak melakukan riba.

18. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.<sup>104</sup>

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk di terapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

Hukum memiliki dua fungsi peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.<sup>105</sup>

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru dimana di Desa Sukoharjo struktur sosial untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan adil dalam penjualan maupun pembelian hasil panen padinya terutama dalam hal penimbangannya, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor untuk mengendalikan masyarakat sebagai realitas dapat melakukan aktivitas dalam pergaulan disini dalam mengatur perilaku penimbangan dalam jual beli padi.

---

<sup>104</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 154.

<sup>105</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep.*, h.12

Maka penimbangan dalam jual beli padi yang dilakukan di Desa Sukoharjo menurut hukum ekonomi syariah termasuk jual beli yang *fasid*. Penimbangan yang dilakukan dalam jual beli padi yang telah dilakukan belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dimana penimbangan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik hanya ditentukan oleh satu pihak saja yaitu oleh agen atau pemilik pabrik serta tidak disertai dengan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Dimana petani dalam hal ini masih belum ridho dengan sistim pemotongan oleh agen yang tidak menentu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kajian Terhadap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penimbangan hasil pertanian di Desa Sukoharjo adalah penimbangan dalam jual beli padi. Jual beli padi dilakukan dengan sistem pemotongan timbangan. Pemotongan timbangan itu sudah umum dilakukan oleh masyarakat Desa Sukoharjo, dengan ketentuan setiap 1 kantong padi basah akan dipotong 1-2 kg tergantung kadar air, keadaan padi dan kualitas padinya.

Dalam proses jual beli padi yang di Desa sukoharjo sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, harga dan ijab kabul yang ditandai dengan nota dan uang yang diserahkan, namun masih adanya rasa keberatan petani pada saat pemotongan timbangan.

Secara Hukum Ekonomi Syariah kebiasaan masyarakat dalam penimbangan jual beli padi yang dilakukan masyarakat Desa Sukoharjo itu dapat dikategorikan kepada jual beli yang *Fasid*. Kebiasaan yang dilakukan dalam penimbangan padi dianggap tidak sah karna tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian Dalam Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya petani memanen padinya setelah cukup umur dan kuning sempurna serta pada saat memanennya menunggu embunnya hilang sehingganya kualitas padi dan kandungan airnya tidak terlalu banyak, agar jumlah potongannya akan kecil dan harga padinya akan lebih mahal serta tidak menimbulkan keraguan bagi pembeli yang melakukan transaksi yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Agen atau pemilik pabrik dalam hal ini sebagai pembeli dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, dengan memberikan informasi harga pasaran serta memberikan penawaran harga yang memuaskan serta penimbangan yang jujur dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewanangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdurrahmat athoni. *Metode Penelitian*. cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Endang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PtRemajaRosdakarya Offset, 2015.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori & Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. cet. VIII, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, Surabaya cv. Fajar Mulia, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Persada, 2012.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi. Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 12*. Bandung, PT Alma'arif, 1987.
- Siah Khosyri'ah. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Sudarsono. *pokok-pokok hukum islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Yusuf Qardhawi. *bahasa Mu'amal Hamidy "Halal dan Haram dalam Islam"* Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, th 2000.
- Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumu Aksara, 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hafidz, [eprints.walisongo.ac.id/6508/3/BAB%20II.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/6508/3/BAB%20II.pdf) yang diunduh pada 04 November 2017.
- <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 15 Agustus 2017.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/1311/5/Bab%202.pdf> yang diunduh pada 11 januari

<https://alat2Xukur.wordpress.com> yang diunduh pada 19 Agustus 2017.

<http://digilib.uinsby.ac.id/1311/5/Bab%202.pdf> yang diunduh pada 11 Januari 2018.

Kusumaahada “Hukum Mengurangi Timbangan”. <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/39.html>. 26 Juli 2017.

Asmianiyati “*Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo Dalam Persektif Hukum Islam*” Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) <http://digilib.uin.suka.ac.id>. yang diunduh pada 12 April 2017.

Nidaul Chasana “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*”. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) <http://digilib.uin.suka.ac.id>. yang diunduh pada 12 April 2017.

Rose Linda Alvira dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*” skripsi (Universitas Jember, 2013) <http://repository.unej.ac.id>. Yang di unduh pada tanggal 12 April 2017

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47286, Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwit Fauzan  
NPM : 13113059

Fakultas / Jurusan : Syariah / IIESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 12 Januari 2018		1. Pada Kesimpulan di Sesuaikan dengan pertanyaan penelitian 2. Dibenahi Lagi penulisan	
2.	Jumat / 12 Januari 2018		ABSTRAKnya dibenahi lagi ACC IV dan V	
3.	Senin / 16 Januari 2018		Dibenahi lagi Abstraknya metapengantar disesuaikan. dan masukkan Hasil Penelitian	
4.	Rabu / 17 Januari 2018		ACC ABSTRAK Siap dimunkinakan	

Dosen Pembimbing II

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Wiwit Fauzan**  
NPM. 13113059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syaraih.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarah\_ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwit Fauzan  
NPM : 13113059

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/1 '18		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pertanyaan pada bab 1</li> <li>↳ Ins nanyanya bab 1</li> <li>↳ Utlr nanyanya bab 1</li> <li>↳ Pembahasan dan</li> <li>↳ aspeki bab 1</li> <li>✓ Pertanyaan bab 1</li> <li>↳ bab 1 bab 1</li> <li>↳ dan bab 1 tentang</li> <li>↳ pembayagan bab 1</li> <li>↳ umum pembayagan</li> <li>↳ HESy</li> <li>✓ Beulah pertanya</li> <li>↳ Rencelitas Utlr</li> <li>↳ Respon des</li> </ul>	
	8/1 '18		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ dan bab 1 lanjut</li> <li>↳ bab 1 lanjut</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Wiwit Fauzan  
NPM. 13113059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id, e-mail: syarah@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wiwit Fauzan**  
NPM : 13113059

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01/18		<p>Selesai by foto peroleh skripsi cer kata uel</p> <p>nama pembimbing Duis Alim Pembimbing</p> <p>kata wawancara Semester &amp; APP dan Ekspektasi.</p> <p>Prinsip &amp; skripsi by Teknik penulisan</p>	
	01/18		<p>Ullah munggal hal kops by khalid</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Wiwit Fauzan**  
NPM. 13113059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wiwit Fauzan**  
NPM : 13113059

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Teori Himpun &amp; Axiom dan Himpunan Pengertian himpunan klasa pengantar dan cara lain dari himpunan Walaupun ada yang berbeda dari himpunan Pula himpunan analisa himpunan Himpunan himpunan &amp; himpunan himpunan</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Wiwit Fauzan  
NPM. 13113059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Web site: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wiwit Fauzan**  
 NPM : 13113059

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
 Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11/17		Penulisan Rumus Rumus dan Rumus	
	21/11/17		Hal yang dibahas di dalam skripsi tentang dan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
 NIP. 19590815 198903 1 004

**Wiwit Fauzan**  
 NPM. 13113059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Wiwit Fauzan  
 NPM : 13113059

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy  
 Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 4 Januari 2018		Bimbingan APD ACC APD.	

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.  
 NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Yhs,

Wiwit Fauzan  
 NPM. 13113059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmuljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wiwit Fauzan**  
 NPM : 13113059

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis, 11 Januari 2018		<p>Bab IV dirubah dengan Deskripsi agar lebih luas cakupan pembahasannya mulai dari Ekonomi, Sosial budaya dan lain ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; Kutipan redaksi tidak harus dengan kata-kata berdasarakan wawancara bisa dengan kata-kata lain</li> <li>-&gt; Dimasukan penjelasan terkait jual beli padi yg sudah kering</li> <li>-&gt; penulisan arabnya dibenarkan</li> <li>-&gt; kebiasaan bisa dijadikan sebuah hukum</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Yhs,

**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**  
 NIP. 19840123 200912 2 005

**Wiwit Fauzan**  
 NPM. 13113059



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Wiwit Fauzan  
 NPM : 13113059  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : Landasan Yuridisterhadap Penimbangan Hasil Pertanian Padi Studi Kasus Di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi,
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 10 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian,
  - b. Isi ± 3/6 bagian,
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN  
(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)  
Alat Pengumpul Data (APD)**

- A. Wawancara dengan Kepala Desa
1. Mohon jelaskan bagaimana keadaan geografis desa Sukoharjo.
  2. Bagaimana keadaan masyarakat desa sukoharjo baik dalam hal ekonomi maupun sosial budayanya
- B. Wawancara dengan pemilik pabrik/agen
1. Bagaimana tata cara dalam pembelian padi yang bapak lakukan
  2. Alat timbang apa yang bapak gunakan dalam proses penimbangan padi
  3. Apakah timbangan yang digunakan sudah ditera
  4. Berapa lama timbangan ini dapat stabil ketika digunakan
  5. Bagaimana proses penimbangan dalam jual beli padi yang bapak lakukan.
  6. Apakah ada pemotongan dalam proses jual beli padi
  7. Apa saja alasan pemotongan
  8. Apakah ada alat yang bapak gunakan untuk menentukan kadar airnya.
  9. Bagaimana penentuan jumlah pemotongan pada saat proses penimbangan padi yang bapak lakukan.
- C. Wawancara dengan petani
1. Pada saat panen raya tiba kemana bapak menjual hasil padinya.
  2. Bagaimana tata cara jual beli yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik.

3. Alat ukur apa yang digunakan untuk menimbang.
4. Apakah ada pemotongan timbangan pada saat penimbangan padinya.
5. Apa saja alasan pemotongan timbangan padi yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik.
6. Apakah ada alat yang digunakan untuk menentukan kadar airnya.
7. Apakah bapak mengetahui pada saat proses penimbangan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik.
8. Apakah ada kesepakatan terkait jumlah pemotongan timbangan

Metro, Januari 2018

Penulis



Wiwit Fauzan  
NPM. 13113059

Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M. Sy  
NIP : 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Rina El Maza, S. H.I. M. S. I  
NIP : 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroain.ac.id, e-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

Nomor : 0750/In.28/D.1/TL.00/12/2017  
Tgl. : -  
Tema : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DESA SUKOHARJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0751/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 06 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama	WIWIT FAUZAN
NPM	13113059
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKOHARJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS JUAL BELI PADI DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 06 Desember 2017

Dekan

Muhammad Patarib Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16 A. Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47256; Website: www.syarlah.metroainiv.ac.id; e-mail: syarlah.ainiv@metroainiv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0751/ln.28/D.1/TL.01/12/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : WIWIT FAUZAN  
 NPM : 13113059  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKOHARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul

"PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS JUAL BELI PADI DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat  
  
 A. D. PASASTUTI, S.Pd

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 06 Desember 2017  
  
 Dekan  
 H. Fatah Ph.D  
 NIP. 19740104 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Pimpinan IAIN Metro

Di Metro,-

Dasar : Surat Izin Observasi/Survey Mahasiswa IAIN Metro

Nomor :

Hal : Balasan Permohonan Izin Observasi/Survey

*Assalamu 'alaikumWr.WB*

Sehubungan dengan maksud surat tersebut dapat kami sampaikan bahwa benar mahasiswa IAIN Metro:

Nama : Wiwit Fauzan  
NPM : 13113059  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengadakan penelitian/survey di Desa Sukoharjo Kcc. Sekampung Kab. Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Skripsi mahasiswi yang bersangkutan dengan judul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wasalamu 'alaikumWr.Wb*

Sukoharjo, 09 Januari 2018

Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47206; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0119/In.28/S/OT.01/01/2018**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WIWIT FAUZAN  
NPM : 13113059  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13113059.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2018  
Kepala Perpustakaan,  
  
Drs. Mukhlisandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195908311981031001



DOKUMENTASI







## RIWAYAT HIDUP

Nama Wiwit Fauzan, lahir pada 20 Desember 1993 di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Nama orang tua peneliti adalah Bapak Samio dan Ibu Saminah. Riwayat pendidikan peneliti adalah sebagai berikut:



1. SDN 2 Sukoharjo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2006
2. SMP N 1 Sekampung, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2009
3. MA Maarif NU 5 Sekampung, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2012
4. IAIN Metro pada tahun 2013-2018